# BAB I

# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan *sunnatullah* yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. pernikahan adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT. Sebagai jalan makhluk-Nya ntuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya. Pernikahan akan berperan setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan pernikahan itu sendiri.[1] Allah SWT berfirman dalam QS. An-Nisa/4: 1 yang berbunyi sebagai berikut:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَٰحِدَةٍ وَخَلَقَ زَوْجَهَا مِنْهَا
وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَآءً ۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَلُونَ بِهِۦ وَٱلْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ
كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

> "Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya dan dari pada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah keapada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahim. Sesunggunya Allah selalu menjaga dan mengawasi".[2]

[1]Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fikih Munakahat* 1, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), Cet.1, hlm. 9

[2]Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Jakarta: PT. Insan Media Pustaka, 2012), hlm. 77

Salah satu tujuan perkawinan adalah untuk memperoleh keturunan yang jelas dalam menentukan keabsahan keturunan yang dilahirkan dari perkawinan itu sendiri[3]. Masa depan anak yang terlahir sangat ditentukan dari keabsahan perkawinan. Kelahiran merupakan sebuah peristiwa hukum yang menimbulkan banyak akibat hukum. Dari kelahiran akan menimbulkan hubungan waris, hubungan keluarga, hubungan perwalian dan hubungan-hubungan lainnya yang berkaitan dengan lahirnya subyek hukum baru ke dunia dengan segala status dan kedudukannya di mata hukum.

Perkawinan yang sah akan melahirkan anak yang memiliki status dan kedudukan yang sah di mata hukum. Anak yang lahir dari hubungan tidak sah tanpa adanya perkawinan yang sah, maka anak tersebut akan menyandang status dan kedudukan sebagai anak zina. Anak yang terlahir dari perzinahan tersebut menimbulkan dampak yang besar. Salah satu dampak besar yang disebabkan oleh perzinahan diantaranya ialah jika anak itu perempuan maka yang menikahkannya harus dengan wali hakim tidak boleh ayah biologisnya yang menjadi wali dalam pernikahannya, karena anak tersebut putus nasabnya dengan ayahnya.

Jika dipandang dari UU No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, maka status anak perempuan tersebut adalah anak sah kedua orang tuanya. Tapi jika dilihat dari sudut pandang fikih, maka anak tersebut hanya dinasabkan kepada ibunya dan keluarga ibunya saja.

---

[3]Mahmud Yunus, *HukumPerkawinan dalam Islam Menurut Mazhab Syafii, Hanafi, Maliki, dan Hambali*, (Jakarta : PT. Hida Karya Agung, 1997), hlm.1

Untuk menuju suatu jenjang pernikahan tentunya memiliki banyak kendala atau hal-hal yang perlu diperhatikan serta harus dilaksanakan seperti memenuhi kriteria dalam menuju sebuah pernikahan. Salah satunya, harus melaksanakan rukun dan syarat pernikahan yang telah ditentukan. Salah satu rukunnya adalah adanya seorang wali, sebagaimana Firman Allah SWT dalam Q.S An-Nisa/4: 25 yang berbunyi sebagai berikut:

فَٱنكِحُوهُنَّ بِإِذۡنِ أَهۡلِهِنَّ...

"Karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuan (wali) mereka..."[4]

Keberadaan seorang wali dalam akad nikah adalah suatu yang mesti dan tidak sah suatu akad perkawinan yang tidak dilakukan oleh wali, wali itu ditempatkan sebagai rukun dalam perkawinan menurut kesepakatan ulama. Seperti hadits berikut:

لاَنِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ

"Tidak ada pernikahan kecuali dengan wali dan dua orang saksi".

Berdasarkan firman Allah SWT dan hadits tersebut dapat disimpulkan bahwa wali adalah salah satu syarat atau rukun keabsahan nikah.[5]

Berdasarkan KHI Pasal 19: " wali nikah dalam perkawinan adalah rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya".[6]

---

[4] Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Jakarta: PT. Insan Media Pustaka, 2012), hlm. 82

[5] Ibnu al-Mulaqqan, *Badrul Munir*, Maktabah Syamilah, Juz. VII, hlm.542

Penentuan wali nikah bagi anak perempuan yang dilahirkan akibat perzinahan membawa problem tersendiri. Karena wanita hamil karena zina ini akhirnya menikah dengan laki-laki yang menghamilinya maka masalah berikutnya adalah siapa yang nantinya berhak menjadi wali nikah, jika anak yang terlahir dari perkawinan tersebut adalah seorang perempuan. Hal inilah yang kemudian menjadi polemik antara aturan fikih dan perundang-undangan di Indonesia. Polemik ini berawal dari penentuan status anak yang terlahir dari perkawinan tersebut.

Pada pasal 42 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan "*Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat pernikahan yang sah, sedangkan pasal 43 menyatakan Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya*[7]". Dilihat dari bunyi pasal tersebut di atas kiranya dapat ditarik pengertian bahwa seorang anak dapat dikatakan sah memiliki hubungan nasab dengan ayahnya jika terlahir dari perkawinan yang sah.

Realita yang terjadi di beberapa masyarakat yang ada di Desa Banjarbaru saat ini, mereka beranggapan jika sudah menikah secara agama, walaupun anak tersebut hasil dari perzinahan sebelum melakukan perkawinan yang sah, maka ia berhak untuk menjadi wali nikah anaknya. Hal ini bertolak belakang dengan

---

[6]Abdul Gani Abdullah, *Pengantar KHI dalam Tata Hukum Indonesia*, cet. Ke-1 (Jakarta: Gema Insani Press,1994), hlm. 83.

[7]Darwin Harsono, *Jurnal Hukum dan Keadilan*, Vol. 1, Number 1, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta,1998, hlm. 57

rukun perkawinan yang mana seharusnya anak zina dinikahkan oleh wali hakim bukan ayah biologisnya.

Sesuai observasi awal, penulis menemukan sebuah kasus yaitu telah terjadi pernikahan seorang anak perempuan yang mana wali yang menikahkan anak perempuan tersebut adalah ayah biologisnya sendiri. Padahal menurut informasi dari masyarakat sekitar bahwa ibu dari anak perempuan tersebut pada saat dinikahi, sudah hamil terlebih dahulu dengan usia kandungan 6 bulan.

Dengan adanya permasalahan di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti dan membuat karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul "**Pandangan Beberapa Tokoh Masyarakat Terhadap Kasus Perwalian Nikah Anak Zina (Studi di Desa Banjarbaru kecamatan Daha selatan).**"

## B. Rumusan Masalah

Permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan tokoh masyarakat di Desa Banjarbaru kecamatan Daha Selatan tentang perwalian nikah anak zina?
2. Apa alasan tokoh mayarakat di Desa Banjarbaru kecamatan Daha Selatan berpandangan seperti itu?

## C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pandangan tokoh masyarakat di Desa Banjarbaru kecamatan Daha Selatan tentang perwalian nikah anak zina

2. Untuk mengetahui alasan tokoh mayarakat di Desa Banjarbaru kecamatan Daha Selatan berpandangan seperti itu

## D. Signifikansi Penelitian

1. Secara akademis: penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi ilmiah dan tambahan wawasan baru terhadap salah satu aspek keislaman bagi kalangan akademis, serta memberikan sumbangan keilmuan bagi khazanah pemikiran terhadap pemahaman wali dalam pernikahan.
2. Secara sosial: penelitian ini juga diharapkan dapat menimbulkan rasa kesadaran diri dari para pembaca pada umumnya tentang bagaimana pentingnya mengetahui tentang wali dalam pernikahan.
3. Memberikan pengetahuan dan wawasan bagi penulis dan peneliti lainnya yang berkeinginan melakukan penelitian yang serupa dalam sudut pandang yang berbeda.

## E. Definisi Operasional

1. Pandangan: pandangan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pendapat masyarakat Nagara tentang perwalian nikah anak zina.
2. Tokoh Masyarakat: yang dimaksud dalam penelitian ini adalah oramg yang dihormati di masyarakat tersebut.
3. Anak zina: anak yang dihasilkan atau dilahirkan dari hubungan yang tidak sah.

## F. Kajian Pustaka

Untuk memperjelas masalah yang terjadi,maka diperlukan kajian pustaka untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian yang telah ada. Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dari penelitian terdahulu, penulis tidak menemukan penelitian dengan permasalahan dan objek penelitian yang sama seperti penelitian yang dilakukan oleh penulis.

Tesis yang disusun oleh Haima Najachatul Mukarromah, Lc. (1320312056) yang berjudul " Proses Pelaksanaan Perwalian Anak Luar Nikah Berdasarkan Hukum Islam dan Hukum Positif di KUA Kecamatan Selogiri Kabupaten Wonogiri ". Di mana tesis terebut membahas masalah praktik perwalian akad nikah bagi anak luar nikah di KUA Kecamatan Selogiri telah mendasar pada aspek terpenting yaitu Hukum Islam berupa Al-Quran, Hadits, dan ijma', karena kepala KUA dalam pelaksanaannya menggunakan wali hakim, beliau juga memperhatikan unsur terpenting yaitu pengakuan dari ibu, disebabkan adanya kehati-hatiannya terhadap haramnya qazaf. Sedangkan yang penulis teliti tentang "Pandangan beberapa Tokoh Masyarakat Terhadap Kasus Perwalian Nikah Anak Zina(Studi di Desa Banjarbaru Kecamatan Daha Selatan)". Penelitian ini dilatarbelakangi dengan pandangan masyarakat terhadap perwalian anak zina.

Skripsi yang berjudul " Anak Hasil Zina dan Pengaruhnya Terhadap Perwalian Nikah, Studi Komparasi Antara Imam Asy-Syafi'i dan KHI", yang ditulis oleh Mahasiswi Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam

skripsi ini peneliti mengemukakan siapa yang paling berhak menjadi wali nikah anak hasil zina menurut Imam Asy-Syafi'i dan KHI. Skripsi ini hanya mengkomparasikan antara pendapat ulama Syafi'iyyah dan KHI. Menurut Asy-Syafi'i, anak hasil zina dan ayah pezina tidak ada hubungan nasab, maka Asy-Syafi'i membolehkan seorang laki-laki mengawini anak perempuannya, sebab wanita tersebut tidak mempunyai kaitan nasab secara syar'i dengannya, menurut mazhab ini mereka bukan *muhrim.* Implikasinya mereka tidak berhak saling mewarisi, laki-laki tersebut juga tidak berhak menjadi wali bagi anak perempuan hasil zinanya. Kesimpulan dari pemaparan mengenali wali anak zina menurut KHI dalam skripsi tersebut, bahwa anak yang tidak sah (anak luar nikah) tidak dapat dinasabkan kepada ayahnya dan keluarga ayahnya, selanjutnya berimplikasi tidak adanya hubungan saling mewarisi dan perwalian dalam nikah antara keduanya. Sedangkan yang penulis teliti tentang " Pandangan beberapa Tokoh Masyarakat Terhadap Kasus Perwalian Nikah Anak Zina(Studi di Desa Banjarbaru Kecamatan Daha Selatan)". Penelitian ini dilatarbelakangi dengan pandangan tokoh masyarakat terhadap perwalian anak zina.

## G. Sistematika Penulisan

Bab I pendahuluan, yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika penelitian.

Bab II berisi tentang landasan teori yang nanti menjadi bahan acuan dalam menganalisis.

Bab III metode penelitian yang memuat jenis, sifat, dan lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data serta prosedur penelitian.

Bab IV merupakan penyajian data dan analisis, yang meliputi gambaran umum lokasi penelitian, identitas informan, uraian kasus, dan analisis data.

Bab V penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran, yang merupakan bab penutup di mana penulis memberikan kesimpulan dan memberikan saran-saran sebagai masukan pemikiran terhadap hasil analisis dan pembahasan.